



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Mira Arbani binti H. Abd. Rachman Abbas**, NIK.3604055804940001, Lahir di Serang, 18 April 1994, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Grand Sutera Klaster Sutera Gardenia No. SG No. 21 RT. 018 RW. 002 Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **M. Faisal Rachman bin H. Abd. Rachman Abbas**, NIK.3604052901000001, Lahir di Cilegon, 29 Januari 2000, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Grand Sutera Klaster sutera Gardenia No. SG No. 21 RT. 018 RW. 002 Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 25 November 2020 dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief yang telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Harapan Siloam Tangerang pada tanggal 13 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3604-KM-23082017-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 23 Agustus 2017, yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Kramatwatu RT. 001 RW. 001 Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

2. Bahwa, Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) semasa hidupnya menikah sekali dengan Almarhum H. Abd rachman Abbas pada tanggal 30 April 1993 dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/4/IV/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 08 Oktober 2018. Namun suami Pewaris yang bernama Almarhum H. Abd Rachman Abbas meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Maret 2009 karena sakit di Kota Cilegon, Provinsi Banten sesuai dengan surat kematian No. 474.3/06/27/PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tertanggal 18 Maret 2009;

3. Bahwa, selama Pernikahan Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) dengan Almarhum H. Abd rachman Abbas hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Mira Arbani, Perempuan, Lahir di Serang, 18 April 1994;

3.2. M. Faisal Rachman, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 29 Januari 2000;

4. Bahwa, Ayah Kandung dari Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) yang bernama Almarhum H. Abd. Latief (Ayah Kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Februari 2001 di wilayah Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Ibu Kandung dari Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) yang bernama Almarhumah H. Hudaibiyah (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Agustus 1999 di wilayah Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
6. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Mira Arbani binti H. Abd Rachman Abbas (Anak Perempuan kandung);
 - 6.2. M. Faisal Rachman bin H. Abd Rachman Abbas (Anak Laki-laki Kandung);
7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa, Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
10. Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu data administratif yang berkaitan dengan Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris). Maka Para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg



11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2017;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief adalah:
 1. Mira Arbani binti H. Abd Rachman Abbas (Anak Perempuan kandung);
 2. M. Faisal Rachman bin H. Abd. Rachman Abbas (Anak Laki laki Kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhumah Lamiah Lathief AS binti Almarhum H. Abd Lathief;
5. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali jika diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Mira Arbani (Pemohon I) Nomor 054/SKD/XI/2020 yang dibuat Ketua RW, dan diketahui oleh Ketua RT setempat, tanggal 17 November 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama M. Faisal Rachman (Pemohon II) Nomor 055/SKD/XI/2020 yang dibuat Ketua RW, dan diketahui oleh Ketua RT setempat, tanggal 17 November 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/II/V/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten tanggal 8 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kematian, atas nama Lamiah Lathief AS, Nomor 3604-KM-23082017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 23 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Abdur Rachman Abbas, Nomor 474.3/06/27/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang tanggal 18 Maret 2009, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mira Arbani (Pemohon I) Nomor 1.584/477-1/UM/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang, tanggal

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2014, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faisal Rachman Abbas (Pemohon II) Nomor 2280/474-1/UM/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kota Cilegon, tanggal 28 Maret 2000, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Hudabiyah Nomor 472.12/0146/CIBEBER, yang dikeluarkan oleh Lurah Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abdul Latif Nomor 472.12/0145/CIBEBER, yang dikeluarkan oleh Lurah Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Surat Kuasa Waris, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 15 Agustus 2017, dan diketahui oleh Kepala Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 15 Agustus 2017, dan diketahui oleh Kepala Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

Bahwa terkait dengan bukti bertanda P.6 dan P.7 para Pemohon memberikan keterangan bahwa nama lengkap ayah kandung Pemohon adalah Abdur Rachman Abbas, hanya saja dalam kutipan akta kelahiran

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis Abdurrohman / Abdurrahman, dan hal tersebut tidak menunjukkan orang yang berbeda, sehingga Pemohon menambahkan nama ayah kandungnya menjadi Abdur Rachman Abbas alias Abdurrohman alias Abdurrahman, selain itu nama lengkap ibu kandung Pemohon adalah Lamiah Lathief AS, hanya saja dalam kutipan akta kelahiran tertulis Lamiah, dan hal tersebut tidak menunjukkan orang yang berbeda, sehingga Pemohon menambahkan nama ibu kandungnya menjadi Lamiah Lathief AS alias Lamiah,

B. Bukti Saksi

1. **Nurhasanah binti H. Abd. Lathief**, Tempat tanggal lahir, Serang, 14 April 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum BCK Blok D12 A, No.8 RT.005, RW.008, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah keponakan Saksi (anak dari adik Saksi yang bernama Lamiah Lathief AS;
- Bahwa adik Saksi Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa Lamiah Lathief AS meninggal dunia karena sakit, dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa Lamiah Lathief AS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Lamiah Lathief AS hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rachman Abbas;
- Bahwa Abdur Rachman Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tahun 2009;
- Bahwa ayah kandung Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tahun 2001;



- Bahwa ibu kandung Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tahun 1999;
- Bahwa semasa hidupnya Lamiah Lathief AS tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa ahli waris Lamiah Lathief AS saat ini hanyalah kedua orang anak kandungnya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Lamiah Lathief AS tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris (Lamiah Lathief AS);

2. **Nia Khusmiati binti H. Abd. Lathief**, Tempat tanggal lahir, Serang, 25 April 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kramatwatu Lor, RT.002, RW.002, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah keponakan Saksi (anak dari adik Saksi yang bernama Lamiah Lathief AS);
- Bahwa adik Saksi Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa Lamiah Lathief AS meninggal dunia karena sakit, dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa Lamiah Lathief AS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Lamiah Lathief AS hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rachman Abbas;
- Bahwa Abdur Rachman Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tahun 2009;
- Bahwa ayah kandung Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tahun 2001;
- Bahwa ibu kandung Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tahun 1999;
- Bahwa semasa hidupnya Lamiah Lathief AS tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa ahli waris Lamiah Lathief AS saat ini hanyalah kedua orang anak kandungnya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Lamiah Lathief AS tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris (Lamiah Lathief AS);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (disebut juga Pemohon) yang beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari surat yang dibuat dibawah tangan oleh RW dan diketahui oleh RT setempat, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan tidak ada yang membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2, serta didukung juga dengan relas yang disampaikan kepada Pemohon ditemukan fakta bahwa para Pemohon berdomisili di Grand Sutera Klaster Sutera Gardenia No. SG No. 21 RT. 018 RW. 002 Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan azas domisili, Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Lamiah Lathief AS binti H. Abd. Lathief;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.3 sampai dengan P.9 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.24 sampai dengan P.25 adalah surat yang dibuat dibawah tangan oleh para ahli waris dan diketahui oleh lurah setempat, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **Nurhasanah binti H. Abd. Lathief** dan **Nia Khusmiati binti H. Abd. Lathief**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Lamiah Lathief AS adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa semasa hidupnya Lamiah Lathief AS hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Abdur Rachman Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa suami

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor

177/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lamiah Lathief AS bernama Abdur Rachman Abbas telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Lamiah Lathief AS yaitu pada tanggal 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 dan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Lamiah Lathief AS dan Abdur Rachman Abbas alias Abdurrohman alias Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 dan P.9 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa kedua orang tua Lamiah Lathief AS yang bernama Hudaibiyah (Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tanggal 25 Agustus 1999 dan Abdul Latif (ayah) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Lamiah Lathief AS yaitu pada tanggal 10 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.10 dan P.11 serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa saat ini ahli waris Lamiah Lathief AS yang masih hidup adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Lamiah Lathief AS meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Lamiah Lathief AS sebagai berikut :

1. Mira Arbani binti Abd. Rachman Abbas (Anak perempuan kandung);
2. M. Faisal Rachman bin Abd. Rachman Abbas (Anak laki laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan “ *Tiada perkara tanpa biaya*” jo Pasal 121 HIR, dan 182 HIR, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor

177/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Lamiah Lathief AS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2017 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Lamiah Lathief AS sebagai berikut :
 - 3.1. Mira Arbani binti Abd. Rachman Abbas (Anak perempuan kandung);
 - 3.2. M. Faisal Rachman bin Abd. Rachman Abbas (Anak laki laki kandung);
4. Menetapkan ahli waris Lamiah Lathief AS sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 H didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ida Zahrotul Hidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor

177/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

177/Pdt.P/2020/PA.Clg

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14